PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR ..06..... TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI,

enimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012;

engingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

M E M U T U S K A N

etapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas ; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha mili daerah/perusahaan daerah,

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 505.453.909.466,87	
b. Belanja	Rp. 505.367.945.833,94	
Surplus/Defist		**Rp. 85.963.623,93**
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	(Rp. 3.851.486.723,81)	
- Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000	
Pembiayaan Netto		**(Rp 4.851.486.723,81)**
Surplus/Defisit		**(Rp 4.765.523.090,88)**

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 17.471.176.915,13** dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ..... **Rp. 522.925.086.382**
b. Realisasi ..... **Rp. 505.453.909.466,87**
Selisih Lebih(Kurang)..... **Rp. 17.471.176.915,13**

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 38.453.291.258,06** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan ..... **Rp. 543.821.237.029**

b. Realisasi ..... **Rp. 505.367.945.833,94**

Selisih Lebih(Kurang)..... Rp. 38.453.291.258,06

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp. (20.982.114.342,93)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan ..... **Rp. (20.896.150.710)**

b. Realisasi ..... **Rp. (85.963.632,93)**

Selisih Lebih(Kurang)..... Rp. (20.982.114.342,93)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **(Rp. 11.790.174.649,00)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 7.938.687.925,19**

b. Realisasi ..... **(Rp. 3.851.486.723,81)**

Selisih Lebih(Kurang)..... (Rp. 11.790.174.649,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 165.679.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 1.165.679.000**

b. Realisasi ..... **Rp. 1.000.000.000,-**

Selisih Lebih(Kurang)..... Rp. 165.679.000,-

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (**Rp. 11.624.495.649, -)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan **Rp. 6.773.008.925,19 -**

b. Realisasi ..... **(Rp. 4.851.486.723,81)**

Selisih Lebih(Kurang)..... Rp. 11.624.495.649,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	**Rp. 903.502.084.960,41**
b.	Jumlah kewajiban	**Rp. 30.240.259.124,28**
c.	Jumlah ekuitas dana	**Rp. 873.261.825.836,13**

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal 1 januari tahun 2012	**Rp. 11.748.504.632,19**
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	**Rp. 115.081.104.708,93**
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-Keuangan	**Rp. (114.995.141.076,00)**
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	**Rp. 1.000.000.000**
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	**Rp. 19.438.077.236,28**
f.	Saldo kas akhir per 31 desember tahun 2012	**Rp. 21.373.426.434,40**

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran
	Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaranbelanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah);
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di P i r u
pada tanggal : 17 Desember 2013

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

JACOBUS F. PUTTILEIHALAT

Diundangkan di Piru

pada tanggal .... Desember Tahun 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 127